

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal/ SKTT :

1. Surat keterangan tempat tinggal dari desa dan kecamatan
2. Fotocopy KITAS sebanyak 1 lembar
3. Fotocopy Paspor sebanyak 1 lembar
4. Surat keterangan dari sponsor (bila alasan kedatangan karena organisasi internasional/pemerintah/ perusahaan/keluarga)
5. Foto copy surat nikah/atau akta perkawinan sebanyak 1 lembar bagi yang sudah menikah
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP keluarga (sebagai penanggungjawab WNA selama di Lumajang)
7. Foto 4 x 6 = 2 lembar dan foto 2 x 2 = 1 lembar
8. Surat Kehilangan SKTT dari Kepolisian
9. Surat Pernyataan Hilang dari Pemohon
10. Fotokopi Dokumen Keimigrasian

Syarat Untuk Perpanjangan SKTT

1. SKTT asli/ Surat Kehilangan apabila hilang
2. Fotokopi Dokumen keimigrasian terbaru
3. Fotokopi KITAS terbaru
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP keluarga (sebagai penanggungjawab WNA selama di Lumajang)
5. Foto 4 x 6 = 2 lembar dan foto 2 x 2 = 1 lembar